

LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PENENTUAN KELAYAKAN ZAKAT SENIF GHARIMIN PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH



Disusun Oleh :

MUHAMMAD ZHAFIR
NIM. 150601093

**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAN NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.ar-raniry.ac.id/

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zhafir
NIM : 150601093
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah dan karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juli 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Zhafir

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL KKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul :

**MEKANISME PENENTUAN KELAYAKAN ZAKAT SENIF
GHARIMIN PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH**

Disusun Oleh :


Muhammad Zhafir

NIM . 150601093

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Pembimbing II



Inayatillah, MA. Ek

NIP. 19820804 201403 2 002




Jalilah, S. HI, M. Ag

NIDN : 2008068803

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S. Ag, M. Ag

NIP. 19771105 200604 2 003

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik Ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berjudul “**Mekanisme Penentuan Kelayakan Zakat Senif Gharimin Pada Baitul Mal Provinsi Aceh**” yang bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Zaki Fuad Chalil, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.

3. Bapak Fitriadi LC., MA selaku Sekretaris Prodi Diploma III perbankan Syariah
4. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi D-III Perbankan Syariah.
5. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Inayatillah, MA. Ek selaku pembimbing I, dan ibu Jalilah, S.HI., M. Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dan tenaga di tengah-tengah kesibukannya, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
8. Orang Tua Tercinta, Ayahanda Ir. Al Qudri A. Gani, MM dan Ibunda Lailatul Fadliyah yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih dan sayangnya hingga tiada henti-hentinya mendoakan putrinya sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syari'ah, serta saudara kandungku yang tercinta, Alfa Rizki, SE, Kandi Jelita,

dan Muhammad Syakir. yang selalu mendo'akan dan memberi semangat untuk saudaranya ini.

9. Teman-teman yang telah membantu dan mendukung saya dalam berbagai hal yaitu teman-teman Dirgayana Wijaya, Ilham Mauliza, Ammar Syukran, Amar Juanda, Khairul Munadi Dan segenap mahasiswa Prodi Diploma III Perbankan Syariah Angkatan 2015.
10. Zamzami Abdulrani, S. Sos selaku pimpinan Baitul Mal Provinsi Aceh dan seluruh karyawan/karyawati Baitul Mal Provinsi Aceh yang telah member kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal. Amin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 10 Juni 2019
Penulis,

Muhammad Zhafir

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	2
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	3
BAB II : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh	6
2.1.1 Visi dan Misi.	7
2.1.2 Budaya Organisasi	7
2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	8
2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal	22
2.3.1 Penghimpun Dana	22
2.3.2 Penyaluran Dana	23
2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh.....	26
BAB III : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	29
3.1.1 Bidang Pengumpulan.....	30
3.1.2 <i>Counter</i> Piket.....	30
3.2 Bidang Kerja Praktik	30
3.2.1 Definisi <i>Senif Gharimin</i> pada Baitul Mal Aceh	31
3.2.2 Syarat dan Ketentuan Umum <i>Senif Gharimin</i> pada Baitul Mal Aceh	32
3.2.3 Mekanisme Penyaluran Kelayakan Zakat <i>Senif Gharimin</i>	33

3.3 Teori yang Berkaitan	39
3.3.1 Definisi <i>Gharimin</i> (Bangkrut).	39
3.3.2 Landasan Syara' Penyaluran Zakat <i>Senif</i> <i>Gharimin</i>	41
3.3.3 Seseorang yang di Golongkan Sebagai <i>Senif</i> <i>Gharimin</i>	42
3.3.4 Syarat-Syarat <i>Senif Gharimin</i> yang Berhak Menerima Zakat	42
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	43
BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	47



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Muhammad Zhafir
NIM : 150601093
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III
Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Penentuan Kelayakan Penyaluran Zakat *Senif Gharimin* Pada Baitul Mal Provinsi Aceh
Tanggal Sidang : 16 Juli 2019
Tebal LKP : 51 Halaman
Pembimbing I : Inayatillah, MA. Ek
Pembimbing II : Jalilah, S. HI., M. Ag

Penulis melakukan Kerja Praktik pada Baitul Mal Provinsi Aceh. Selama penulis melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan pada pendataan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Salah satu bentuk bantuan yang ditawarkan oleh Baitul Mal adalah Beasiswa pendidikan bagi siswa-siswi yang kurang mampu dalam memenuhi iuran pendidikan. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk menjelaskan tentang Mekanisme Penentuan Kelayakan Penyaluran Zakat *Senif Gharimin* pada Baitul Mal Provinsi Aceh. Baitul Mal Provinsi Aceh merupakan sebuah lembaga daerah *non* struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat kepada golongan *asnaf* salah satunya *senif gharimin*. Adapun tujuan ringkasan untuk membantu Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat kepada *asnaf* yang berhak menerimanya. Baitul Mal Aceh dikelompokkan ke dalam empat tingkatan selain memudahkan kenerjanya, juga dapat memudahkan para muzakki dalam menyerahkan zakat, infak maupun sedekahnya zakat, infak maupun sedekahnya melalui Baitul Mal Aceh, kemudian Baitul Mal Aceh menyalurkan dana tersebut kepada para mustahik. Terutama untuk golongan *senif gharimin* kegiatan penyalurannya dilakukan pada saat Bulan Suci Ramadhan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Status ekonomi yang berbeda, merupakan bagian dari realita kehidupan yang tidak bisa dipungkiri. Kondisi ini mestinya tidak mengganggu keharmonisan hubungan antara individu masyarakat yang berbeda status ekonominya, selama masing-masing mengerti hak dan kewajibannya. Pada dasarnya mereka saling membutuhkan; si miskin butuh si kaya, begitu sebaliknya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem dan aturan menyeluruh yang dapat menjaga keharmonisan hubungan manusia sebagai makhluk sosial.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengatur hubungan antara yang kaya dan yang miskin, agar terjalin rasa kasih sayang di antara sesama. Maka dari itu perlunya umat manusia patut menyumbangkan sebagian dari harta mereka yaitu zakat. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam (Kartika, 2006).

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, dan juga zakat merupakan rukun Islam yang selalu disebutkan dengan shalat maka hal ini sudah jelas betapa pentingnya zakat bagi umat Islam. Zakat hukumnya *fardhu'ain* yang berarti dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syaratnya.

Islam juga mengatur kriteria golongan-golongan penerima zakat. Adapun beberapa golongan atau *asnaf* yang berhak menerima zakat yaitu 8 *asnaf* salah satunya ialah *gharimin* yang ingin dibahas. *gharimin* adalah orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin orang lain sehingga harus membayar utang tersebut dengan

menghabiskan hartanya. Bisa juga orang terpaksa berutang dengan keperluan hidup atau membebaskan diri dari maksiat (Hasbiyallah, 2008).

Dalam pelaksanaannya, Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat kepada *senif gharimin* dikarenakan sang penerima dalam keadaan membutuhkan bantuan dikarenakan kekayaannya habis untuk melunasi kewajiban utang piutang. Adapun kriteria-kriteria khusus *senif gharimin* yang ada di Baitul Mal Provinsi Aceh yaitu orang terlantar dan kehabisan bekal dan korban musibah bencana alam/bencana kemanusiaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penyaluran zakat *senif gharimin* di Baitul Mal Provinsi Aceh serta manfaat penyaluran zakat *senif gharimin*. Oleh karena itu penulis memilih judul laporan Kerja Praktik “**Mekanisme Penentuan Kelayakan Penyaluran Zakat *Senif Gharimin* Pada Baitul Mal Provinsi Aceh**”.

1.2 Tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik

Tujuan penulisan laporan kerja praktik adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan kelayakan penyaluran zakat *senif gharimin* pada Baitul Mal Provinsi Aceh
2. Untuk mengetahui manfaat penyaluran zakat *senif gharimin* pada Baitul Mal Provinsi Aceh.

1.3 Kegunaan Penulisan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu pengetahuan

Sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh Mahasiswa khususnya Diploma III Perbankan Syariah dan referensi bagi penerus berikutnya

yang ingin membahas mengenai mekanisme penentuan kelayakan penyaluran zakat *senif gharimin* pada Baitul Mal Provinsi Aceh.

2. Masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme agar tidak salah dalam melakukan penyaluran atau menerima penyaluran serta mengetahui syarat-syarat penentuan kelayakannya.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Sebagai masukan dan saran kepada Baitul Mal Provinsi Aceh mengenai mekanisme penentuan kelayakan penyaluran zakat *senif gharimin*.

4. Penulis

Agar mengetahui mekanisme penentuan kelayakan penyaluran zakat *senif gharimin* dan bagaimana sistem penyalurannya.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk memudahkan pembahasan dan agar dapat difahami secara sistematis, maka pembahasannya disusun dalam perbab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar terkaitan yang sistematis, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bagian awal sistematika penulisan terdiri dari: lembar judul yaitu mekanisme penentuan kelayakan zakat *senif gharimin* pada Baitul Mal Provinsi Aceh, pernyataan keaslian, lembar persetujuan seminar, lembar pengesahan hasil seminar, kata pengantar, halaman transliterasi, dan daftar lampiran sistematika penulisan tugas akhir (LKP) ini terbagi dalam empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan lokasi kerja praktik, hasil kegiatan kerja praktik, dan penutup.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, tujuan laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Bab kedua merupakan Bab tinjauan lokasi Kerja Praktik. Bab ini berisi sejarah singkat Baitul Mal Provinsi Aceh, visi dan misi Baitul Mal Provinsi Aceh, struktur organisasi Baitul Mal Provinsi Aceh, keadaan personalia Baitul Mal Provinsi Aceh.

Bab ketiga merupakan hasil kegiatan Kerja Praktik, yang membahas gambaran umum mengenai kegiatan kerja praktik yang meliputi bagian umum dan bidang pengumpulan. Bidang Kerja Praktik, yang meliputi kriteria *senif gharimin*, dan penyaluran dana zakat *senif gharimin* pada Baitul Mal Provinsi Aceh, teori yang berkaitan, meliputi definisi *gharimin* (bangkrut), landasan hukum, tujuan dan manfaat penyaluran zakat *senif gharimin*, golongan-golongan *senif gharimin*, evaluasi Kerja Praktik.

Bab keempat merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik Laporan Kerja Praktik.

Bagian akhir sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, SK Bimbingan, lembar kontrak bimbingan, surat keterangan Kerja Praktik, lembar nilai kerja praktik, daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah *non* struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat provinsi, kabupaten/kota, kemukiman, dan gampong (*Baitul Mal Aceh*, 2018b).

Baitul Mal Aceh dikelompokkan ke dalam empat tingkatan selain memudahkan kenerjanya, juga dapat memudahkan para muzaki dalam menyerahkan zakat, infak maupun sedekahnya zakat, infak maupun sedekahnya melalui Baitul Mal Aceh, kemudian Baitul Mal Aceh menyalurkan dana tersebut kepada para mustahik.

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitupada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIS. Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.

2.1.1 Visi dan Misi

Baitul Mal Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan. Adapun visi Baitul Mal Aceh adalah: Menjadi lembaga amil yang amanah, transparan dan kredibel. Kemudian adapun misi Baitul Mal Aceh adalah:

- 1) Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzaki, mustahik, dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- 2) Memberikan konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat harta waqaf, harta agama, dan perwalian/pewarisan.
- 3) Meningkatkan *assaesment* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM), dan Baitul Mal Gampong (BMG) (Baitul Mal Aceh, 2017).

2.1.2 Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi, dengan begitu masing-masing anggota wajib memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku. Pengembangan Budaya Organisasi Baitul Mal Aceh yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok adalah sebagai berikut:

- 1) Transparan : Baitul Mal Aceh Menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi *stakeholder* terhadap pengelolaan Zakat dan Infaq.


- 2) Amanah : Baitul Mal Aceh berkomitmen bahwa dana Zakat dan infaq yang anda setor dan Infaq yang anda setor akan diterima oleh mustahik yang berhak menerima.
- 3) Kredibel : Baitul Mal Aceh berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dana Zakat dan Infaq secara professional dan tepat sasaran (Baitul Mal Aceh, 2017).

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Dasar hukum pembentukan Baitul Mal Aceh dicantumkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal Aceh dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga daerah non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi walai nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cukup melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.

Maka dibentuklah struktur organisasi Baitul Mal Aceh yang dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber Baitul Mal Aceh, 2018

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Baitul Mal Provinsi Aceh

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Baitul Mal Aceh memiliki kewenangan dan kewajiban yang tercantum Qanun 10 Tahun 2007 yaitu :

1. Kewenangan Baitul Mal Aceh yang diatur di dalam pasal 10, yaitu :
 - a. Untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan meliputi:
 - 1) Zakat Mal pada tingkat provinsi meliputi: BUMN, BUMD, Aceh dan perusahaan swasta besar.
 - 2) Zakat pendapatan dan jasa/honorium dari:
 - a) Pejabat/PNS/TNI-POLRI, karyawan pemerintah pusat yang berada di ibu kota Provinsi.
 - b) Pejabat/PNS/karyawan lingkup Pemerintah Aceh.
 - c) Pimpinan dan anggota DPRA
 - d) Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat provinsi, dan
 - e) Ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat provinsi.
 - 3) Harta agama dan harta waqaf yang berlingkup provinsi.
 - 4) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud pada *point* a dan b yang ditetapkan dengan Keputusan Baitul Mal Aceh.
 - 5) Meminta laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kabupaten/Kota.
 - 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kabupaten/Kota.

2. Kewajiban Baitul Mal Aceh yang diatur dalam pasal 11, yaitu:
 - a. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
 - b. Menginformasikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat (Baitul Mal Aceh, 2017).

Dalam melaksanakan tugas, Baitul Mal Aceh terbagi ke dalam 3 unsur yaitu:

I. Badan Pelaksana

Sesuai dengan peraturan Gubernur No.92 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan pelaksana Baitul Mal Aceh yang merupakan turunan dari Qanun No.10/2007 tentang Baitul Mal yaitu untuk pejabat Baitul Mal diangkat dengan keputusan Gubernur No.193/310/2010 dan Kepala Sub Bidang pada Badan pelaksana diangkat melalui keputusan Gubernur No.821.29/55/2011. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut struktur organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kepala : Zamzami Abdulrani, S.Sos
- b. Bidang Pengawasan : Jusma Eri, SHI., MH
 Kasubbid. *Monitoring* dan-
 Evaluasi : Muhammad Iqbal, SE
 Kasubbid. *Pengendalian* dan-
 Verifikasi : Muchsin, A. Md
- c. Kabid pengumpulan : Putra Misbah, SHI
 Kasubbid. *Inventarisasi* dan-
 Pendataan : Murdani, S.Pd.i
 Kasubid. *Pembukuan* dan-

- Pelaporan : Nurma, SE, Ak
- d. Kabid. Sosialisasi dan Pengembangan : Risky Aulia, S.Pd.i
- Kasubbid. Sosialisasi : Hayatullah Subaid, S.Sos, i
- Kasubbid. Pengembangan : Bobby Novizal, S.Si
- e. Kabid. Pendistribusian dan-Pendayagunaan : Darmawan, S.Ap
- Kasubbid. Pendistribusian : Syukriah Fahdriani, SP, MM
- Kasubbid. Pendayagunaan : Mahfudh, SE
- f. Kabid Perwalian : Ade Irnami, SE
- Kasubbid. Hukum dan-Advokasi : Shafwan Bendadeh, SHI, M.Sh
- Kasubbid. Sertifikasi Dan-Perwalian : Tgk, Basri

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang berperan penting di Provinsi Aceh dalam mengelola zakat, infak maupun sedekah serta hara agama lainnya. Dalam hal ini, untuk memudahkan operasional tugas dan wewenang setiap karyawan di kelompokkan ke dalam beberapa bidang. Sehingga setiap karyawan harus bertanggung jawab dibidang masing-mading. Adapun tugas dan wewenang badan pelaksana adalah sebagai berikut:

1) Kepala Badan Pelaksana

Kepala dibagi kepada beberapa bidang dengan tujuan untuk memudahkan operasionalnya, kepala Baitul Mal Aceh diberikan tugas untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta

wakaf, dan harta agama lainnya serta menjadi pengawas sesuai ketentuan Syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan muzaki dan mustahik.
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta waqaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemnberdayaan zaka, harta waqaf dan harta agama produktif.
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta waqaf dan harta agama produktif.
- f. Pelaksanaan penelitian, inventaisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
- h. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- i. Pelaksanaan koodinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pendataan muzaki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzaki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan perorangan.
- b) Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
- c) Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, waqaf dan harta agama.
- d) Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, waqaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- e) Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, waqaf dan harta agama, dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

3) Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama, umara, muzaki dan mustahik untuk pengembangan harta agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan.
- b) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

- c) Pelaksanaan pengembangan zakat, waqaf, harta agama, infaq dan shadaqah.
- d) Pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait harta agama, infaq dan shadaqah, dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

4) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan *asnaf* yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
- b) Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakat produktif.
- c) Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakat produktif.
- d) Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik.
- e) Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.

- f) Pelaksanaan pelaporan secara periodik.
 - g) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
 - h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.
- 5) Bidang Perwalian

Bidang Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perwalian menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.
- b) Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta waqaf, wasiat, warisan, shadaqah, infaq, denda pengadilan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal Aceh untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- c) Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat.
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pemberdayaan harta agama dan perwalian, dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

6) Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan *monitoring*, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan *monitoring* terhadap pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- b) Pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- c) Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- d) Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama, dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

I. Dewan Pertimbangan Syariah

Dewan pertimbangan syariah hadir untuk memberikan pertimbangan syar'i terhadap persoalan zakat, infaq dan harta keagamaan lainnya serta memberikan kekuatan dan dukungan moral kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat dan infaq.

a. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah.

b. Susunan Organisasi Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh
Susunan organisasi Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh tahun 2018 terdiri dari :

- 1) Ketua : Prof. Dr. Alyasa Abubakar, MA
- 2) Sekretaris : T. Sulaiman, SE
- 3) Anggota : DR. H. M. Jamil Ibrahim, SH, MH
Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D
Drs. H. T. Harmawan, M.Si
Drs. H. Said Mahdhar

Dalam melaksanakan operasionalnya, Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) harus menyelenggarakan tugas sebagaimana yang ditetapkan di dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 2011 pasal 4 antara lain sebagai berikut

- 1) Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada BaitulMal Aceh.
- 2) Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (*muwashhi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh.
- 3) Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.
- 4) Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya, dan
- 5) Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Pertimbangan mempunyai kewenangan.

- a) Merumuskan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat, wakaf, infak dan sedakah serta agama lainnya.
- b) Menetapkan nishab zakat penghasilan/profesi sesuai tingkat perkembangan harga emas di pasaran seluruh Aceh, dan
- c) Menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang amil zakat, muzaki, mustahik dan harta wajib zakat, infaq, pengelolaan harta wakaf, serta harta.

II. Sekretariat

Sedangkan stuktur organisasi Sekretariat Baitul Mal Aceh disusun melalui Peraturan Gebenur No.33 Tahun 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh sebagai berikut:

- 1) Kepala Sekretariat : M. Iswanto, S.Stp, MM
- 2) Kabag Umum : T.Sulaiman, SE
- 3) Kabag Keuangan : Dra. Sabriana, M.Si
- 4) Kabag persidangan & Risalah : Umi Salama, SE, MM
- 5) Kabag hukum : T. M. Ridwan, SH
- 6) Kasubbag Umum : Fachul Rizal, STP
- 7) Kasubbag Rumah Tangga : Yuwita, SH, MM
- 8) Kasubbag Anggaran : Dra. Haslinda, M. Si
- 9) Kasubbag Verifikasi : Chairai Yara, SE
- 10) Kasubbag Risalah : Dra. Hasmili Suarni
- 11) Kasubbag Persidangan : Dra. Rahmi
- 12) Kasubbag hubungan Umat : Drs. Permata
- 13) Kasubbag Hukum : Juanda, ST

Sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan salah satu bidang yang sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan operasional Baitul Mal Aceh selama ini. Sebagaimana yang diatur di dalam peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 pasal 74 tahun 2008 pasal 74 tugas sekretariat Baitul Mal Aceh diantaranya yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh. Selain itu, sekretariat Baitul Mal Aceh juga mempunyai peran sangat besar dalam menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sekretariat Baitul Mal Aceh harus menjalankan fungsinya antara lain sebagai berikut:

- a) Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh
- b) Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan teknologi informasi
- c) Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis dilingkungan Baitul Mal Aceh
- d) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh
- e) Pelaksanaan fasilitas dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat
- f) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi
- g) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh

- h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Sekretariat Baitul Mal Aceh dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kepala Sekretariat

Sebagaimana halnya bidang-bidang yang lainnya setiap bidang harus mempunyai seorang Kepala Bidang (Kabid). Oleh karena itu, sekretariat Baitul Mal Aceh juga mempunyai seorang pimpinan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan hubungan umat atau masyarakat, pesidangan, risalah juga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang dipelukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan bidang administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi yang berada pada dilingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan sekretariat Baitul Mal Aceh.

4. Bagian Hukum dan Hubungan Umat

Bagian Hukum dan Hubungan Umat juga mempunyai tugasnya menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan juga telaahan di bidang

hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada bagian ini harus menjaga hubungan antara ummat atau masyarakat dan protokoler dan dokumentasi yang diperlukan.

5. Bagaiian persidangan dan risalah

Bagian persidangan dan risalah diberikan tugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pada waktu sidang, pembuatan risalah rapat, urusan administrasi Baitul Mal Aceh serta harus menjalin hubungan baik antar lembaga agar segala kendala dapat diatasi dengan hasil yang memuaskan.

2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

2.3.1 Penghimpun Dana

Dalam hal penerimaan zakat Baitul Mal Aceh tidak hanya mengumpulkan zakat profesi saja akan tetapi Baitul Mal Aceh juga menerima pengumpulan zakat seperti zakat perdagangan, zakat emas/perak, zakat pertambangan, zakat barang temuan, dan zakat pendapatan atau zakat penghasilan lainnya. Semua itu apabila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Beberapa cara penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Diantarkan langsung oleh si pembayar zakat ke kantor Baitul Mal Aceh.
2. Disalurkan dana zakat tersebut oleh tim dari kantor Baitul Mal Aceh ke tempat-tempat orang yang mau membayar zakat.
3. Mentransfer dana zakat melalui No Rekening zakat pada bank yangtelah ditentukan oleh Baitul Mal aceh. Membayar zakat melalui ATM (Baitul Mal Aceh. 2017).

2.3.2 Penyaluran Dana

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi sebagai lembaga pengelola zakat, Baitul Mal Aceh memiliki beberapa cara pendistribusian zakat yaitu pendistribusian zakat bersifat produktif dan konsumtif. Zakat bersifat produktif adalah memberikan dana zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha secara terprogram. Pemberian modal tersebut dengan cara (*mudharabah*) maupun pinjaman kebaikan semata-mata (*qardul al-hasan*) kepada petani. Pelaksanaan program ini meliputi penggemukan sapi, pemeliharaan kambing, pemberian alat pertanian, pembelian becak dan pemberian modal bagi pedagang kecil. Zakat bersifat konsumtif adalah penyaluran dana zakat untuk memenuhi semua kebutuhan manusia selain modal usaha, pendistribusian konsumtif dengan program meliputi program santunan fakir uzur, program *rawana qidah*, program bantuan bencana alam, program kesehatan dan program santunan konsumtif.

Adapun rencana alokasi penyaluran dana zakat per *asnaf* tahun 2017 pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rencana Alokasi Penyaluran Dana Zakat Per *Asnaf* Tahun 2017

No	<i>Asnaf</i>	*Presentase (%)	Jumlah(Rp)
1	Fakir	26,84	9.625.800.000,00
2	Miskin	31,28	11.219.368.000,00
3	Amil	3,00	1.075.932.000,00
4	Muallaf	5,80	2.079.900.000,00
5	Riqab	0	0
6	Gharimin	1,09	390.000.000,00
7	Fisabilillah	0,47	170.000.000,00
8	Ibnu Sabil	31,52	11.303.400.000,00
	Jumlah	100,00	35.864.400.000,00

Sumber: Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penyaluran dana zakat paling banyak kepada Ibnu Sabil berjumlah Rp11.303.400.000,00. kedua kepada orang Miskin berjumlah Rp11.219.368.000,00. ketiga Fakir berjumlah Rp9.625.800.000,00. keempat Muallaf berjumlah Rp2.079.900.000,00. kelima Amil berjumlah Rp1.075.932.000,00. keenam Gharimin berjumlah Rp390.000.000,00. dan ketujuh yaitu Fisabilillah berjumlah Rp170.000.000,00.

Adapun realisasi dana zakat per *asnaf* tahun 2017 pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Realisasi Penyaluran Dana Zakat Per *Asnaf* Tahun 2017

No	<i>Asnaf</i>	*Presentase (%)	Jumlah(Rp)
1	Fakir	95,2	9.161.800.000,00
2	Miskin	96,4	10.818.090.000,00
3	Amil	56,5	608.355.000,00
4	Muallaf	89,4	1.858.776.000,00
5	Riqab	0	0
6	Gharimin	23,5	91.783.000,00
8	Fisabilillah	58,8	100.000.000,00
9	Ibnu Sabil	93,2	10.536.857.500,00
	Jumlah	92,5	33.184.661.500,00

Sumber: Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun 2017

Adapun dana zakat yang tidak disalurkan pada tahun 2017 sebesar Rp2.679.738.500,- (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan JutaTujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sekitar 7,5% disebabkan karena beberapa hal, salah satunya karena mustahik telah meninggal dunia dan tidak sempat diganti karena harus

melalui proses awal (pendataan, verifikasi, penyaluran, *monitoring* dan evaluasi) (Baitul Mal Aceh, 2017d).

Adapun orang yang berhak menerima zakat antara lain sebagai berikut:

1. Fakir adalah orang yang memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan perumahan.
2. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarga. Menurut pendapat ulama, kedua golongan ini sebetulnya sama, yakni mereka yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
3. Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, dan mencatat.
4. Muallaf adalah orang yang baru masuk ke dalam Agama Islam dan masih membutuhkan bimbingan karena keimanannya masih lemah.
5. Rikab adalah hamba *mukatab* (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang Muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekaannya, sahaya atau dapat disebut juga budak adalah orang-orang yang belum merdeka atau dimerdekakan.
6. Gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, gharim terdiri dari dua; *pertama*, orang yang berutang untuk kepentingan pribadi. *Kedua*, berutang untuk kepentingan masyarakat.

7. Fisabilillah yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah.
8. Ibnu Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat.

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh memiliki 3 unsur utama yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat, Dewan Pertimbangan Syariah. Karena yang melaksanakan pendistribusian dan pendaya gunaan ZIS Produktif adalah Badan Pelaksana maka yang di uraikan berikut adalah keadaan personalia Badan Pelaksana saja. Badan Pelaksana memiliki 35 karyawan yang terdiri dari 16 orang pengurus, yang sudah termasuk ketua pimpinan Badan Pelaksana dan 19 orang staf kontrak dapat dilihat pada table 2.3,2.4 dan tabel 2.5

Tabel 2.3
Jumlah Karyawan Badan Pelaksana

Pimpinan Dan Anggota Bapel	Jumlah (orang)
Pimpinan	1
Kepala Bidang Dan Kasubid	15
Tenaga Kontrak	19
Total Karyawan	35

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2017

Badan Pelaksana memiliki 1 orang pemimpin, dan mempunyai 23 karyawan laki-laki serta 12 karyawan perempuan. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa karyawan laki-laki lebih banyak dari pada karyawan perempuan.

Tabel 2.4
Klasifikasi Karyawan Badan Pelaksana

Pimpinan dan Karyawan	Jumlah (orang)
Pimpinan	1
Karyawan laki-laki 23	23
Karyawan Perempuan	12
Total Karyawan	35

Sumber Baitul Mal Aceh, 2017

Dapat kita lihat keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari lulusan S1 merupakan lulusan terbanyak yang ada pada Badan Pelaksana sebanyak 22 orang, dan posisi kedua lulusan DIII yang berjumlah 5 orang, dan selanjutnya S2 berjumlah 4 orang, SMA berjumlah 3 orang saja.

Tabel 2.5
Pendidikan Terakhir Karyawan Badan Pelaksana

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
S3	1
S2	4
S1	22
D3	5
SMA	3
Total Karyawan	35

Sumber : Baitul Mal Aceh 2017.

Dari tabel di atas masing-masing jenjang yang dimiliki oleh setiap karyawan tentunya menunjukkan posisi yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing serta pengalaman yang dimiliki oleh karyawan.

BAB III

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja praktik

Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh dalam jangka waktu kurang lebih satu setengah bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, terhitung mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018, Penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan serta karyawan Baitul Mal Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh, serta membantu kegiatan harian karyawan/karyawan Baitul Mal Aceh pada bagiannya masing - masing sampai dengan waktu jam kantor selesai. Penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang akan mendukung pengembangan diri dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata di lapangan. Selama mengikuti magang pada Baitul Mal Aceh penulis ditempatkan pada bidang pengumpulan terkadang penulis juga membantu di bagian piket. Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di Institusi keuangan salah satunya Baitul Mal. Akan

tetapi, tidak semua dikerjakan oleh penulis karena terbatasnya waktu kerja praktik yang penulis lakukan.

3.1.1 Bidang Pengumpulan

Pada bidang pengumpulan, penulis melakukan kegiatan yaitu:

- a. Menjaga *counter* dan melakukan penerimaan zakat pada *counter* pengumpulan zakat.
- b. Melayani muzaki yang akan membayar zakat.
- c. Merekap slip pembayaran zakat.

3.1.2 Counter Piket

Hasil kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik pada bagian piket di Baitul Mal Aceh antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada mustahik dan mengarahkan sesuai apa yang di butukan oleh mustahik.
- b. Membeikan pelayanan kepada muzaki yang membayar zakat dan mengisi slip pembayaran zakat
- c. Memberikan pelayanan kepada mustahik yang mengajukan proposal orang sakit ke Baitul Mal Aceh..

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan pada bidang pengumpulan terkadang penulis ditempatkan bagian piket. Selama menempati posisi pada bidang kerja praktik ini, penulis banyak mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan kepada para mustahik.

Pada bagian ini, penulis melihat banyaknya para mustahik yang mengajukan permohonan bantuan ke Baitul Mal Aceh diantaranya, bantuan rumah dhuafa, bantuan untuk orang sakit, bantuan yang kehabisan bekal, bantuan modal usaha mikro, bantuan kerja dan bantuan

kepada mualaf. Dan memberikan modal usaha mikro kepada mustahik dalam pembiayaan pelaksanaan modal usaha mikro dalam hal ini permasalahan yang akan dipelajari mengenai pembiayaan modal usaha mikro syariah.

3.2.1 Definisi *Senif Gharimin* pada Baitul Mal Provinsi Aceh

Gharimin berarti orang yang berhutang. Sebagai salah satu senif penerima zakat, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan siapa orang yang termasuk *gharim*. berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal definisi dari *gharimin* yaitu satu individu yang terlantar atau terkena musibah/bencana yang sangat memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Manfaat penyaluran zakat senif *gharimin* pada Baitul Mal kepada sang penerima ialah :

1. Zakat itu digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan utang piutang melihat kondisi sang penerima dimana sang penerima zakat mengalami kemiskinan akibat utang yang menumpuk
2. sebagai lembaga amil zakat sudah sepatutnya Baitul Mal Aceh mengadakan penyaluran zakat terhadap *senif gharimin* yang pada akhirnya dapat mengurangi beban yang diderita sang penerima
3. dan diharapkan sang penerima untuk dapat memaksimalkan penggunaan agar dapat melunasi kewajibannya dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sang penerima.

Tujuan penyaluran zakat *senif gharimin* kepada sang penerima ialah :

¹Wawancara dengan narasumber Bapak Bobby Novizal, S.Si Bagian pengumpulan dan Pendataan Zakat di Baitul Mal Aceh pada tanggal 13 Maret 2017

- 1) Memfasilitasi orang terlantar yang membutuhkan biaya kembali ke daerah asal
- 2) Meringankan biaya hidup orang kehabisan bekal yang berada di Banda Aceh
- 3) Mengurangi biaya hidup bagi penderita sakit kronis yang menjalani pengobatan dalam jangka waktu yang lama.
- 4) Menurunkan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah bencana alam, musibah kemanusiaan dan atau musibah sosial.
- 5) Menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama muslim.

3.2.2 Syarat dan Ketentuan Umum *Senif Gharimin* pada Baitul Mal Aceh

Adapun ketentuan umum *senif gharimin* pada Baitul Mal Aceh yaitu:

A. ketentuan umum berdasarkan kategori *senif gharimin* di Baitul Mal Aceh :

1. Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal ketentuannya yaitu:
 - a. Orang terlantar dan kehabisan bekal yang berdomisili Banda Aceh
 - b. Pasien/Keluarga pasien penderita sakit kronis yang menjalani pengobatan di Rumah Sakit wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.
2. Bantuan untuk korban musibah bencana alam/ bencana kemanusiaan ketentuannya yaitu: Masyarakat yang terkena musibah bencana di wilayah Provinsi Aceh.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal provinsi Aceh hanya mempunyai dua kategori saja untuk penyaluran kelayakan *senif gharimin*.

B. Syarat - syarat umum untuk memperoleh zakat *senif gharimin*, yaitu:


1. Fotokopi KTP (wajib ada)
2. Surat Keterangan Miskin (jika ada)
3. Surat Jaminan Pelayanan/Bukti Perawatan di Rumah Sakit (untuk bantuan biaya hidup keluarga/pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit)
4. Surat keterangan hilang dari pihak berwajib (jika ada).

3.2.3 Mekanisme Penyaluran Kelayakan Zakat *Senif Gharimin*

Mekanisme adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik konsumen - konsumen dan produsen yang bertemu di pasar. Adapun mekanisme yang harus dipenuhi pada penyaluran zakat berdasarkan kriteria - kriteria *senif gharimin* seperti skema di bawah ini:

1. Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal.

Adapun skema tentang Mekanisme Penyaluran Zakat Bantuan Biaya orang terlantar dan Kehabisan Bekal



Skema 3.1
Mekanisme Penyaluran Zakat Bantuan Biaya Orang
Terlantar dan Kehabisan Bekal

Keterangan:

- 1) Bagian Peorganisasian meliputi:
 - a. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan beserta Bidang Pengawasan untuk proses verifikasi mustahik yang bertempat di kantor Baitul Mal Aceh
- 2) Bagian Pendataan Pendataan meliputi:
 - a. Setiap calon mustahik akan melalui proses wawancara untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang sedang dihadapi.
 - b. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan memeriksa kelengkapan administrasi atau alat bukti penunjang kebenaran

informasi yang dibutuhkan seperti KTP, surat keterangan miskin (jika ada), surat jaminan dari rumah sakit dan surat keterangan hilang dari pihak berwajib (jika ada).

3) Bagian Verifikasi dan Validasi meliputi:

- a. Bidang Pengawasan menerima kelengkapan administrasi data mustahik dari Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- b. Dari hasil verifikasi yang dilakukan, bidang pengawasan mengeluarkan rekomendasi kelayakan bantuan kepada mustahik.
- c. Kepala Baitul Mal Aceh melalui Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyerahkan rekomendasi hasil verifikasi dan nominal bantuan kepada pembantu Bendahara Pengeluaran sebagai dasar penyaluran.

4) Bagian Penyaluran meliputi:

- a. Untuk orang terlantar dan kehabisan bekal yang mengajukan permohonan harus menandatangani kuitansi penyerahan bantuan yang telah dipersiapkan oleh Baitul Mal Aceh
- b. Penyaluran dilaksanakan langsung di kantor Baitul Mal Aceh setelah menerima hasil rekomendasi dari bidang pengawasan

5) Bagian Pelaporan meliputi:

- a. Bendahara penyaluran membuat Laporan Keuangan yang mencakup jumlah mustahiq penerima dan jumlah bantuan yang disalurkan secara keseluruhan
- b. Laporan Keuangan dilampirkan tanda terima/kwitansi dan daftar penerima bantuan
- c. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan membuat Laporan Kegiatan yang mencakup pendahuluan, realisasi kegiatan, hasil yang dicapai dan usulan/saran

d. Laporan Kegiatan melampirkan foto - foto pendukung

Adapun tabel di bawah ini menampilkan Esrimasi Anggaran Bantuan Orang yang terlantar sebagai berikut:

Tabel 3.1
Estimasi Anggaran Orang yang Terlantar

NO	JENIS KEGIATAN	JLH	FREK	HARGA (Rp)	TOTAL (Rp)	KET
	Bantuan biaya orang yang terlantar dan kehabisan bekal yaitu :	1 ls	1 kali	50.000.000	50.000.000	
	1. Biaya tiket pulang dan uang makan dijalan	1 ls	1 kali	100.000.000	100.000.000	
	2. Menjaga/ merawat orang sakit (Masyarakat di luar Banda Aceh dan Aceh Besar)	1 ls	1 kali	89.510.000	89.510.000	
	3. Orang sakit (Masyarakat di luar Banda Aceh dan Aceh Besar)					
TOTAL JUMLAH					239.510.000	

Catatan : - Biaya tiket disesuaikan dengan daerah tujuan berdasarkan tarif yang dikeluarkan ORGANDA.

- Menjaga/merawat orang sakit (Masyarakat di luar Banda Aceh dan Aceh Besar) bantuan dana yang akan diberikan kepada mustahiq berjumlah Rp. 500.000 s/d Rp. 5.000.000
- Orang sakit penyaluran bantuan dana yang akan diberikan kepada mustahiq berjumlah Rp. 500.000 s/d Rp. 5.000.000

1. Bantuan untuk korban musibah bencana alam/ bencana kemanusiaan

Adapun skema tentang Mekanisme Penyaluran Zakat Bantuan Korban Musibah Bencana Alam/Bencana Kemanusiaan adalah sebagai berikut:



Skema 3.2
Mekanisme Penyaluran Zakat Bantuan Korban Musibah
Bencana Alam/ Bencana Kemanusiaan

Keterangan:

- 1) Bagian Penorganisasian meliputi:
 - a. Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dengan menunjuk tim untuk mendapatkan sejumlah informasi langsung dari lokasi musibah dan mencatat kebutuhan dari korban musibah bencana alam, musibah kemanusiaan, kebakaran dan musibah sosial.
- 2) Bagian Pendataan meliputi:
 - a. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparaturnya melakukan pendataan langsung ke lapangan untuk mengetahui kebutuhan korban.
 - b. Pendataan korban bencana dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori utama yaitu :

- 1) Bantuan korban bencana alam, seperti bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan bencana alam lainnya.
 - 2) Bantuan Kemanusiaan, seperti Pengungsi Rohingya, Palestina, Syiria, dan Tragedi lainnya yang menimpa umat muslim baik di Indonesia maupun di mancanegara.
 - 3) Bantuan sosial, seperti bantuan untuk penyandang disabilitas, cacat tubuh, bantuan untuk anak berkebutuhan khusus, panti sosial dan panti jompo, dll
 - 4) Bantuan musibah kebakaran, meliputi kebakaran tempat tinggal, usaha, perkampungan, dll.
- c. Data korban bantuan bencana alam diketahui oleh pemerintah gampong setempat.
- 3) Bagian Penyaluran meliputi:
- a. Penyaluran dilakukan oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh
 - b. Penyaluran dilakukan dengan memberikan bantuan berupa makanan atau pakaian atau uang saku untuk kebutuhan darurat korban, atau kebutuhan lain sesuai dengan hasil pendataan di lapangan.
 - c. Bantuan diserahkan kepada korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh Baitul Mal Aceh atau melalui lembaga/intitansi filantropi yang berurusan terhadap isu - isu kemanusiaan.
 - d. Jumlah bantuan disesuaikan dengan kebutuhan korban atau disesuaikan dengan skala bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah.

e. Bantuan masa panik diberikan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kejadian

4) Bidang Pelaporan meliputi:

- a. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan membuat laporan keuangan yang mencakup jumlah mustahik penerima dan jumlah bantuan yang disalurkan secara keseluruhan
- b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan membuat laporan kegiatan yang mencakup pendahuluan, realisasi kegiatan, hasil yang dicapai dan usulan/saran
- c. Laporan kegiatan melampirkan foto - foto pendukung.

Adapun estimasi anggaran bantuan korban musibah bencana alam/bencana kemanusiaan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Estimasi Anggaran Bantuan Korban Musibah Bencana Alam/ Bencana Kemanusiaan

NO	JENIS KEGIATAN	JLH	FR EK	HARGA (Rp)	TOTAL (Rp)	KE T
1.	Bantuan korban musibah bencana alam/ bencana kemanusiaan	1 Ls	1 kali	300.000.000	300.000.000	
TOTAL JUMLAH					300.000.000	

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa dalam menyalurkan anggaran bantuan korban musibah bencana alam/bencana kemanusiaan menyalurkan dalam jumlah 1 Ls, dalam melakukan frekuensi hanya 1 kali dengan pengeluaran Rp 300.000.000 untuk mustahik.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Definisi *Gharimin* (Bangkrut)

gharimin adalah orang yang berutang untuk kemaslahatannya sendiri (seperti untuk nafkah keluarga, sakit, mendirikan rumah). Termasuk orang yang terkena bencana sehingga hartanya musnah (Utomo, 2009:44).

Adapun menurut Al-Ghazali *gharimin* adalah seorang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan Allah atau untuk hal yang diperbolehkan. Tetapi apabila dia berhutang untuk suatu perbuatan maksiat, maka dia diberi dari uang zakat kecuali apabila dia telah bertaubat. Dan apabila yang berhutang itu seorang yang telah tergolong kaya atau berkucupan, maka ia tidak boleh diberi dari bagian zakat kecuali jika ia sebelum itu mengambil hutang tersebut untuk mendamaikan kelompok kelompok - kelompok yang bermusuhan (Al-Ghazali, 2003: 100).

Adapun Golongan - golongan *senif gharimin* , yaitu:

- 1) Orang yang menanggung diat pembunuhan. KEPADANYA diberi zakat, baik dalam keadaan kaya maupun miskin.
- 2) Orang yang menanggung hutang untuk menghilangkan kegaduhan (fitnah) yang ada di kalangan keluarga maupun di kalangan kaum muslimin. Dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu:
 - a) Diberikan zakat walaupun ia kaya. Karena ia berhutang untuk kebaikan keluarga. Ini sama dengan hutang diat pembunuhan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i.
 - b) Zakat tidak diberikan kepada seseorang yang kaya. Karena hutang itu merupakan harta yang ditanggungnya bukan pada

pembunuhan. Hal itu disamakan dengan menanggung harta dalam jual beli. Pendapat ini dikemukakan oleh pengikut mazhab Syafi'i, namun tidak disebutkan siapa yang orang yang berpendapat seperti itu :

- 1) Orang yang berhutang untuk kebaikan dirinya. Dengan syarat dia dalam keadaan fakir dan tidak digunakan untuk maksiat.

3.3.2 Landasan Syara' Penyaluran Zakat *Senif Gharimin*

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (mustahik) sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan - ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Allah SWT telah menentukan orang - orang yang berhak menerima zakat dalam surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَطْرُوفًا قَرِضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat - zakat itu, hanyalah untuk orang - orang fakir, orang - orang miskin, pengurus - pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang - orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah:60)45

Adapun berdasarkan ayat di atas dengan jelas menyebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah *gharimin* atau orang yang berhutang.

3.3.3 Seseorang yang di Golongkan Sebagai *Senif Gharimin*

Adapun syarat - syarat seseorang dikatakan sebagai *senif gharimin* adalah sebagai berikut :

1. *Gharimin* yang mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan harta yang dapat melunasi utang - utangnya, sedangkan apabila ia kaya dan memiliki kesanggupan untuk melunasi utangnya baik dengan harta atau benda yang dimilikinya maka ia tidak berhak menerima zakat.
2. Dia berhutang untuk yang digunakan untuk kepentingan ibadah kepada Allah atau mengerjakan urusan dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Jika orang itu boros, judi dan lain - lain maka ia tidak berhak menerima zakat.
3. *Gharimin* telah mempunyai utang yang sudah jatuh tempo atau bangkrut (Kartika, 2006 :42).

3.3.4 Syarat - Syarat *Senif Gharimin* yang Berhak Menerima Zakat

Syarat - syarat *senif gharimin* yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

- a. Orang tersebut berutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan Syariah.
- b. Utangnya harus dibayar pada waktu ia menerima zakat. Apabila utangnya diberi tenggang waktu, sehingga terdapat jeda waktu antara penerimaan zakat dan pembayaran utangnya; untuk hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah ia dapat dikategorikan sebagai mustahik.

- c. Kondisi utang tersebut berakibat sebagai beban yang sangat berat untuk dipikul (Utomo, 2009:45).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Provinsi Aceh penulis banyak mengetahui kegiatan serta produk-produk yang dipublikasikan oleh supervisor, dimana pelaksanaan kerjanya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Setelah melihat lebih lanjut tentang penyaluran zakat penulis memaparkan mengenai mekanisme penentuan kelayakan penyaluran zakat *senif gharimin* pada Baitul Mal Provinsi Aceh.

Baitul Mal Provinsi Aceh memiliki keunggulan yaitu sistem kerja yang sangat produktif dan penjelasan teori dari supervisor sangat mudah dipahami sehingga penulis cepat mengetahui teori-teori dan tata cara penyaluran zakat. Namun bukan berarti Baitul Mal Provinsi Aceh hanya memiliki keunggulan saja tetapi mempunyai kelemahan menurut penulis pihak mustahik ada beberapa yang memanipulasi data yang berhak menerima zakat sehingga Baitul Mal Provinsi Aceh sulit menyalurkan zakatnya ke penerima zakat akibat dari itu maka *asnaf - asnaf* yang berhak menerima zakat sulit mendapatkan zakat pada saat zakat dibagikan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari laporan ini yaitu:

1. Mekanisme adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik konsumen-konsumen dan produsen yang bertemu di pasar. Adapun mekanisme yang harus dipenuhi pada penyaluran zakat berdasarkan kriteria-kriteria *senif gharimin* yaitu:
 - A. Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal meliputi:
 - 1) Bagian Pengorganisasian
 - 2) Bagian Pendataan
 - 3) Bagian Verifikasi dan Validasi
 - 4) Bagian Penyaluran
 - 5) Bagian Pelaporan
 - B. Bantuan untuk korban musibah bencana alam/ bencana kemanusiaan meliputi:
 - 1) Bagian Penorganisasian
 - 2) Bagian Pendataan
 - 3) Bagian Penyaluran
 - 4) Bidang Pelaporan
2. Manfaat penyaluran zakat *senif gharimin* pada Baitul Mal kepada sang penerima ialah :
 - 1) Zakat itu digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan utang piutang melihat kondisi sang penerima dimana sang penerima zakat mengalami kemiskinan akibat utang yang menumpuk
 - 2) sebagai lembaga amil zakat sudah sepatutnya Baitul Mal mengadakan penyaluran zakat terhadap *senif gharimin* yang

- 3) pada akhirnya dapat mengurangi beban yang diderita sang penerima
- 4) dan diharapkan sang penerima untuk dapat memaksimalkan penggunaan agar dapat melunasi kewajibannya dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sang penerima.


4.2 Saran

Disarankan untuk laporan kerja selanjutnya agar membuat lokasi penyaluran zakat dan mahasiswa magang agar memahami bagaimana penyalurannya dan mengetahui cara melakukan prosedur penyaluran zakat. Kemudian dalam melakukan penyaluran zakat Baitul Mal Aceh harus cepat mengatasi masalah terutama berkenaan dengan memanipulasi data senif yang berhak menerima zakat sehingga Baitul Mal Provinsi Aceh sulit menyalurkan zakatnya ke penerima zakat agar dapat menyelesaikannya Baitul Mal Aceh harus lebih teliti dalam menverifikasi data data tersebut.

Baitul Mal Provinsi Aceh lebih baik membuat kerjasama dengan pemerintah agar penyaluran zakat ke setiap *asnaf* lebih cepat dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, 2003. *“Rahasia Puasa dan Zakat”*, Karisma, Bandung
- Hasbiyallah, 2008. *Fiqih*, Grafindo Media Pratama, Bandung
- Kartika Sari, Elsi, 2006. *“Pengantar Hukum & Zakat”*. Grasindo. Jakarta, Hal.10
- Kartika Sari, Elsi, 2006 . *“Pengantar Hukum & Zakat”*. Grasindo. Jakarta, Hal.42
- Utomo Budi, Setiawan. 2009. *“Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat”*. PT Mizan Pustaka, Bandung, Hal 44.
- Utomo Budi, Setiawan. 2009. *“Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat”*. PT Mizan Pustaka, Bandung, Hal 45.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor 4391/Un 08/FEB/PP 00 9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) dan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut,
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah
- Mengingat**
- 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4 Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 5 Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - 6 Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 7 Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S A N

Menetapkan
Par 1 a

- : Menunjuk Saudara (i)
a. Inayillah, MA Ek
b. Jaitah, S.H. M Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a Muhammad Zhafr
N I M 150601047
Prodi D-III Perbankan Syariah
J u d u l Mekanisme Penentuan Kelayakan Penyaluran Zakat Sertifikat Gharmin Pada Baitul Mal Provinsi Aceh

K e d u a

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat ketetapan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 10 Desember 2018


[Zaki Fudri]

T e m b u s a n

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Aneq

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Muhammad Zhafir/ 150601093
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penentuan Kelayakan Zakat Senif Gharimin pada
 Baitul Mal Provinsi Aceh
 Tanggal SK : 07 November 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M.Ag





No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	25 Mei 2019	25 Mei 2019			
2.	10 Juni 2019	10 Juni 2019			
3.	19 Juni 2019	19 Juni 2019			
4.	29 Juni 2019	29 Juni 2019			
5.	27 Juni 2019	27 Juni 2019	Bab 9-14	Ace sedang	
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi.

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP.197711052006042003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Muhammad Zhafir/ 150601093
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : **Mekanisme Penentuan Kelayakan Zakat Senif Gharmin pada Baitul Mal Provinsi Aceh**
 Tanggal SK : 07 November 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M.Ag

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	28 Juni 2019	28 Juni 2019			
2.	1 Juli 2019	1 Juli 2019			
3.	4 Juli 2019	4 Juli 2019			
4.	5 Juli 2019	5 Juli 2019			
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.197711052006042003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : MUHAMMAD ZHAFIR

NIM : 150601093

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	B	85	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	86	
Jumlah			721	
Rata-rata		A	90	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

19 Juli 2018
 Penilai,

(Putri Misbah SHI)
 Kepala Bidang Pengumpulan

Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

Dr. Nely Hasnita SE., M.Si
 NIP. 197711052006042003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muhammad Zhafir
 Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh, 29 Maret 1997
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601093
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jl. G. Leuser No. 5 Sukaramai, Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : (Alm.) Ir. Al Qudri A. Gani, MM
 Nama Ibu : Lailatul Fadliyah
 Pekerjaan Ayah : Tenaga Pengajar
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Orang Tua : Jl. G. Leuser No. 5 Sukaramai, Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

2003-2009 : SDN 67 Banda Aceh
 2009-2012 : SMPN 3 Banda Aceh
 2012-2015 : SMAN 1 Jeumpa Puteh Banda Aceh
 2015-2019 : Program Studi Diploma III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 20 Juli 2019

Muhammad Zhafir
 NIM. 150601093